



**PENETAPAN**

Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.TI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Dayongki Maswatu bin Kamal Maswatu, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Ohoi Tanimbar Kei, Kecamatan Kei Kecil Barat, kabupaten Maluku Tenggara, sementara berdomisili di Dusun Mangon Kei (rumah bapak La Mingu Buton) Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai Pemohon I;

dan

Fitria Amarey binti Anwar Amarey, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Ohoi Tanimbar Kei, Kecamatan Kei Kecil Barat, kabupaten Maluku Tenggara, sementara berdomisili di Dusun Mangon (rumah bapak La Mingu Buton) Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta Saksi-Saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.TI bertanggal 19 September 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.TI



1. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2015, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Ohoi Tanimbar Kei, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Ardiyanto Amarey dengan saksi nikah masing-masing bernama Halimi Ode Onso dan Jafar Ode Onso, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Ohoi Tanimbar Kei, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna mengurus buku nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.TI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Dayongki Maswatu bin Kamal Maswatu) dengan Pemohon II (Fitria Amarey binti Anwar Amarey) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2015, di Ohoi Tanimbar Kei, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Abu Kasim Yahawadan bin Ali Imron Yahawadan, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Ohoi Tanimbar Kei, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah sepupu dari Pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Nopember 2015 di Ohoi Tanimbar Kei, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Ardiyanto Amarey;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah adalah Halimi Ode Onso dan Jafar Ode Onso, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan kabul;

halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.TI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/susuan atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II selama ini selalu hidup rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah di Pengadilan adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk mengurus buku kutipan akta nikah;

Saksi II : Halimi Ode Onso bin Abu Bakar Onso, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Ohoi Tanimbar Kei, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah sepupu dari Pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Nopember 2015 di Ohoi Tanimbar Kei, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Ardiyanto Amarey;
- Bahwa Saksi adalah Saksi nikah di pernikahan pemohon I dan Pemohon II bersama Jafar Ode Onso, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan kabul;

halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.TI



- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/susuan atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II selama ini selalu hidup rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah di Pengadilan adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk mengurus buku kutipan akta nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diamandemen, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendengar keterangan 2 (dua) orang Saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk menjadi Saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil Saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan Saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, mengetahui Wali nikah, Saksi-Saksi pernikahan dan maharnya dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu memenuhi syarat materiil Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.bg, maka keterangan Saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.TI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2015 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I (Dayongki Maswatu bin Kamal Maswatu) dengan Pemohon II (Fitria Amarey binti Anwar Amarey) yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di Ohoi Tanimbar Kei, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Tenggara;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Ardiyanto Amarey beragama Islam serta dalam keadaan sehat;
4. Bahwa yang menjadi Saksi nikah adalah Halimi Ode Onso dan Jafar Ode Onso, saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat;
5. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut berupa uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan belum dikaruniai anak;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon *itsbat nikah* tersebut guna dijadikan administrasi untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2015 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I (Dayongki Maswatu bin Kamal Maswatu) dengan Pemohon II (Fitria Amarey binti Anwar Amarey) yang dilaksanakan berdasarkan syariat

halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.TI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan telah terjadi ijab dan kabul;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata dilaksanakan **setelah** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk melaksanakan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam *Kitab Muinul Hukkam*, halaman 125 yang artinya sebagai berikut : "Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-berat dan sekuat-kuat alat pembuktian";

Menimbang, bahwa penyebab dari tidak adanya bukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah semata-mata masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan

halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.TI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 2 juga dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 Nopember 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak tanggal 14 Nopember 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diamandemen, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan semua perundang-undangan dan peraturan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Dayongki Maswatu bin Kamal Maswatu) dengan Pemohon II (Fitria Amarey binti Anwar Amarey) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2015 di Ohoi Tanimbar Kei, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 Hijriah, oleh Syarifah Saimima, S.HI sebagai Ketua Majelis, Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI dan Olis Tuna, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.TI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dibantu oleh Hasan Karubun, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

ttd

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.El  
Hakim Anggota II,

Olis Tuna, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Syarifa Saimima, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Hasan Karubun, BA.

## Rincian Biaya Perkara:

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 1. Pendaftaran     | : | Rp. 30.000,-   |
| 2. Biaya Proses    | : | Rp. 50.000,-   |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp.100.000,-   |
| 4. Redaksi         | : | Rp. 5.000,-  |
| 5. Materai         | : | <u>Rp. 6.000,-</u>                                     |
| Jumlah             | : | Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Tual

Panitera

Drs. Ali Turki Renhoat

halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.TI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)